



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1976
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA
PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN
BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN
TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA; KITAB
UNDANG-UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA; DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 20 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Haris Azhar
2. Fatiah Maulidiyanti
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan
4. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 20 September 2023, Pukul 11.20 – 11.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Saiful Anwar**Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Haris Azhar
2. Sasmito

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Shaleh Al Ghifari
2. Hemi Lavour Febrinandez
3. Sri Afianis
4. Mohamamad Fandi
5. Delpedro Marhaen
6. Ibnu Syamsu Hidayat

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Dhatma Satria Bakara | (Kemenkominfo) |
| 4. Philip Kotler | (Kemenkominfo) |
| 5. Gina Nur Adinda | (Kemenkominfo) |
| 6. Basri Hatimbulan Harahap | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Hanifa | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Citra Diah Ambarwati | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Pleno untuk Perkara Nomor 78 Tahun 2003, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Kuasa Presiden. Berdasarkan surat dari DPR dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM, meminta perkara ini ditunda. Untuk Kuasa Presiden, benar, ya?

2. PEMERINTAH: SURDIYANTO [00:10]

Ya, betul, Yang Mulia, karena kami belum siap untuk memberikan Keterangan Presiden berdasarkan rapat antarkuasa. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:19]

Ya, baik. Ya, dari DPR juga begitu. Jadi demikian ya, Pak Pemohon ya, Sidang ini tidak bisa dilanjutkan. Untuk itu, sidang ditunda pada hari Senin, 9 Oktober 2023, jam 11.00 WIB (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:47]

Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:51]

Sebentar, sebentar. Saya ulangi, ya. Atau silakan ... apa ... mau bicara apa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, Prinsipal kami Pemohon I hadir dan kemudian Pemohon IV juga hadir. Oleh karena itu, mohon kiranya diberikan 2 sampai 3 menit untuk menyampaikan apa yang dialami oleh Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:29]

Waktu Sidang Pendahuluan juga sudah hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [02:33]

Belum hadir, Yang Mulia. Belum hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:35]

Tapi (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [02:36]

Hanya kuasanya saja. Oleh karena itu, secara langsung akan disampaikan sekitar 2 menit sampai 3 menit.

11. KETUA: ANWAR USMAN [02:43]

Jangan 3 menit. Sudahlah, 2 menit saja. Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SYAMSU HIDAYAT [02:46]

Oke, terima kasih.

13. PEMOHON: HARIS AZHAR [02:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi buat semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan juga upaya untuk memeriksa Permohonan yang kami ... saya dan juga beberapa Pemohon ajukan.

Di waktu yang singkat ini, saya hanya ingin menyampaikan, selain terkait dengan situasi hukum yang saya alami, terkait dengan pasal yang saya ajukan, penting kiranya saya bermohon di sini kepada Majelis Yang Mulia untuk bisa atau mampu memberikan konteks, tidak hanya pada pertimbangan, tetapi juga dalam konteks waktu, sehingga bisa menjadi bekal untuk proses yang kami sedang jalani di pengadilan negeri. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya hanya ingin menegaskan kembali, Permohonan yang sudah sangat baik diajukan oleh Tim Kuasa Hukum saya dan teman-teman, bahwa materi yang kami mintakan untuk diuji dengan hikmat oleh Majelis di Mahkamah Konstitusi adalah materi perundangan yang saya meyakini telah kehilangan konteks, terutama secara historis.

Untuk itu, saya berharap sekali, Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Majelis Yang Terhormat ini, bisa memberikan keleluasaan untuk memeriksa secara materiil, secara kontekstual, terutama melihat pada historisitas pasal tersebut. Harapannya agar proses demokrasi, proses kebebasan berekspresi, tetap terjaga dengan baik, tapi tidak juga diganggu. Di satu sisi, memang ada permintaan untuk tidak dipakai berlebihan. Tetapi di sisi yang lain, pengguna kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi juga tidak terancam, kira-kira seperti itu.

Terima kasih dari saya.

14. KETUA: ANWAR USMAN [05:01]

Ya, baik. Jadi, nanti juga bisa disampaikan paling tidak dalam kesimpulannya, nanti juga yang ditambahkan.

Baik. Sekali lagi, sidang ditunda hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB. Apa yang disampaikan tadi tercatat dalam Berita Acara, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.26 WIB

Jakarta, 20 September 2023
Panitera,
Muhidin

